



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 218 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON MOYUDAN  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SUMBERAGUNG

ttd

WIJANG WAHYU WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 218 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN SUMBERAGUNG  
KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN  
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON MOYUDAN  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MUSYANTO	LAKI-LAKI	TPS 1	PATEN
2	KARDONO	LAKI-LAKI	TPS 1	PATEN CELUNGAN
3	SUNARDI	LAKI-LAKI	TPS 2	CELUNGAN
4	SUPARNO	LAKI-LAKI	TPS 2	CELUNGAN
5	PRAYITNO	LAKI-LAKI	TPS 3	KALIURANG
6	PARJO	LAKI-LAKI	TPS 3	KALIURANG
7	ISTIARTO	LAKI-LAKI	TPS 4	KALIURANG
8	SUMARJO	LAKI-LAKI	TPS 4	KALIURANG
9	PAIJAN	LAKI-LAKI	TPS 5	KRUWET
10	SUTARNO	LAKI-LAKI	TPS 5	KRUWET
11	PAIMAN	LAKI-LAKI	TPS 6	KRUWET
12	PARJI	LAKI-LAKI	TPS 6	KRUWET
13	HARYANTO	LAKI-LAKI	TPS 7	NGAGLIK SUMBERAN
14	SUPRIHARTONO	LAKI-LAKI	TPS 7	SUMBERAN
15	PONIRAN	LAKI-LAKI	TPS 8	SUMBERAN
16	TUGIMAN HASTOKO	LAKI-LAKI	TPS 8	SUMBERAN
17	SIMON SUDARMAN	LAKI-LAKI	TPS 9	NGENTO-ENTO
18	VITRI NURJANAH	PEREMPUAN	TPS 9	NGENTO-ENTO
19	EDI SUTRISNO	LAKI-LAKI	TPS 10	NULISAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
20	PAULINA AQUILEIA MUNTIARI	PEREMPUAN	TPS 10	NULISAN
21	SUKARJO	LAKI-LAKI	TPS 11	NULISAN
22	HERU BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	TPS 11	NULISAN
23	MUJONO	LAKI-LAKI	TPS 12	PONGGOK
24	SRI HERLAMBANG HADIWIRANTO	LAKI-LAKI	TPS 12	PONGGOK
25	SAMIDI	LAKI-LAKI	TPS 13	PONGGOK
26	SLAMET RIYADI	LAKI-LAKI	TPS 13	PONGGOK
27	MURYOTO	LAKI-LAKI	TPS 14	NGENTAK
28	BAMBANG ARI WIBOWO	LAKI-LAKI	TPS 14	NGENTAK
29	SUKADI	LAKI-LAKI	TPS 15	KEDUNGBANTENG
30	OIE TSALIST NASRULLOH	LAKI-LAKI	TPS 15	KEDUNGBANTENG
31	MUSLIH	LAKI-LAKI	TPS 16	KEDUNGBANTENG
32	NURHADI	LAKI-LAKI	TPS 16	KEDUNGBANTENG
33	JAWADI	LAKI-LAKI	TPS 17	KALIDUREN 1
34	GIYATNO	LAKI-LAKI	TPS 17	KALIDUREN 1
35	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	TPS 18	KALIDUREN 1
36	RIYANTO	LAKI-LAKI	TPS 18	KALIDUREN 1
37	SUPARYANTO	LAKI-LAKI	TPS 19	PENDULAN
38	AGUSTINUS SUMADI	LAKI-LAKI	TPS 19	PENDULAN
39	SUKAMTO	LAKI-LAKI	TPS 20	PENDULAN
40	AGUNG PRIYANTO	LAKI-LAKI	TPS 20	PENDULAN
41	NGATMONO	LAKI-LAKI	TPS 21	KALIDUREN 2
42	RAHMAD PURWANTO	LAKI-LAKI	TPS 21	KALIDUREN 2
43	PONIDI	LAKI-LAKI	TPS 22	KALIDUREN 2
44	BASIRIN	LAKI-LAKI	TPS 22	KALIDUREN 2
45	SYAMSUDI	LAKI-LAKI	TPS 23	KALIDUREN 3
46	ANANTA PRATIKNA	LAKI-LAKI	TPS 23	KALIDUREN 3

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
47	SAIFUL NASIR	LAKI-LAKI	TPS 24	KALIDUREN 3
48	NGADIYONO	LAKI-LAKI	TPS 24	KALIDUREN 3
49	SUMARDI	LAKI-LAKI	TPS 25	JOWAHAN
50	SUBARI	LAKI-LAKI	TPS 25	JOWAHAN
51	HARYANTO	LAKI-LAKI	TPS 26	JOWAHAN
52	SUNGKOWO	LAKI-LAKI	TPS 26	JOWAHAN
53	WIYADI	LAKI-LAKI	TPS 27	KARANG
54	WINARNA	LAKI-LAKI	TPS 27	KARANG
55	ARI SUSWIYANTO	LAKI-LAKI	TPS 28	MERGAN
56	BUDI PRIHONO	LAKI-LAKI	TPS 28	MERGAN
57	SUNARTO	LAKI-LAKI	TPS 29	PAJANGAN
58	SUPRIHATIN	LAKI-LAKI	TPS 29	PAJANGAN
59	SUTRISNO	LAKI-LAKI	TPS 30	PAJANGAN
60	HARYANTO	LAKI-LAKI	TPS 30	PAJANGAN
61	BENY RIYADI	LAKI-LAKI	TPS 31	PUCANGANOM
62	SURYANTO	LAKI-LAKI	TPS 31	PUCANGANOM
63	BEDJO	LAKI-LAKI	TPS 32	PUCANGANOM
64	SURYONO	LAKI-LAKI	TPS 32	PUCANGANOM
65	BASUKI	LAKI-LAKI	TPS 33	TURGENEN
66	DANI NURMANSYAH	LAKI-LAKI	TPS 33	TURGENEN
67	NGADIMIN	LAKI-LAKI	TPS 34	TURGENEN
68	HARYANTI	PEREMPUAN	TPS 34	TURGENEN
69	TRI PUJIANTO	LAKI-LAKI	TPS 35	TURGENEN
70	RAFIQUDIN ALIGUFRON	LAKI-LAKI	TPS 35	TURGENEN
71	AGUS WIDODO	LAKI-LAKI	TPS 36	GATAK
72	MUH. SYARIFUDIN AZIS	LAKI-LAKI	TPS 36	GATAK
73	SUNARDI	LAKI-LAKI	TPS 37	GATAK
74	HARYADI	LAKI-LAKI	TPS 37	GATAK
75	SRI PUJIYANTI	PEREMPUAN	TPS 38	NGIJON MALANGAN
76	SUROTO	LAKI-LAKI	TPS 38	MALANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
77	ENY RENTIANAWATI	PEREMPUAN	TPS 39	MALANGAN
78	SUYAMTO	LAKI-LAKI	TPS 39	MALANGAN
79	MURDIMAN	LAKI-LAKI	TPS 40	MALANGAN
80	NGATUWIN	LAKI-LAKI	TPS 40	MALANGAN
81	SAIFUDDIN UMAR	LAKI-LAKI	TPS 41	GEDONGAN
82	SUBEKTIYONO	LAKI-LAKI	TPS 41	GEDONGAN

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SUMBERAGUNG

ttd

WIJANG WAHYU WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO